



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir Tapan/2 Juni 1960, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail XXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir Padang Lawas/5 Agustus 1970, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn, dengan perubahan tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 1991 M/ 12 Syafar 1412 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 31 Agustus 1991;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Padang Laweh kurang lebih 1 (satu bulan) setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, tempat/tanggal lahir, Batang kapas/21-06-1992;
 - 3.2. **ANAK 2**, tempat/tanggal lahir, Tarusan/28-04-1996;
 - 3.3. **ANAK 3**, tempat/tanggal lahir, Pasar Kambang/26-12-1999;
 - 3.4. **ANAK 4**, tempat/tanggal lahir, Pasar Kambang/04-06-2004;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekira 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terkadang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan;
 - 4.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon, khususnya pada tahun 2014 disaat ibu Pemohon meninggal dunia;
5. Bahwa dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya disebabkan karena Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, atas sikap Termohon tersebut Pemohon memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
6. Bahwa semenjak 28 Desember 2021 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sekarang terhitung kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon serta masing-masing pihak keluarga sudah sering kali berupaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dirumah adik di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon an Termohon telah melaksanakan mediasi dari tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 26 Januari 2022 dan memperoleh kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dan Termohon, Para Pihak telah menyepakati:

- 1) Bahwa Muth'ah Termohon dibebankan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
- 2) Nafkah Iddah Termohon selama masa iddah dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
- 3) Nafkah Masa Lampau Termohon yang dilalaikan Pemohon selama satu bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

Pasal 2

Bahwa nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir Batang Kapas, 21-06-1992 mengalami keterbatasan mental dan anak bernama ANAK 2, Tempat tanggal lahir Pasar Kambang, 04-06-2004 karena belum menikah dan masih kuliah serta belum berumur 21 Tahun dibebankan kepada Pemohon untuk dibayarkan kepada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 3

Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon dibicarakan setelah proses perceraian ini selesai.

Pasal 4

Bahwa apabila Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 tidak berlaku.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Painan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagian pada tanggal 26 Januari 2022;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan M.Yusuf, S.H.I., M.H. mediator Hakim di Pengadilan Agama Painan, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2022, Pemohon dan Termohon berhasil memperoleh kesepakatan sebagian objek perkara;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
3. Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa dalil posita angka 4.1 tidak benar, yang benar Termohon selalu menerima jumlah nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa dalil posita angka 4.2 benar, karena Pemohon setiap pulang ke rumah selalu marah-marah serta memukul Termohon dan anak-anak;
6. Bahwa dalil posita angka 4.3 tidak benar, yang benar keluarga Pemohon tidak senang dengan Termohon;
7. Bahwa dalil posita angka 5 adalah benar, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2021 karena pada waktu itu Pemohon ingin menceraikan Termohon, namun tidak benar pada tanggal 28 Desember 2021 terjadi perselisihan karena pada waktu tersebut Termohon tidak ada di rumah;
8. Bahwa dalil posita angka 6 adalah benar;
9. Bahwa dalil posita angka 7 tidak benar, yang benar pihak keluarga tidak pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dalil posita angka 8 adalah benar;
11. Bahwa benar terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Termohon sangat keberatan bercerai dengan Pemohon sehingga Termohon memohon agar Hakim menolak permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Pesisir Selatan NIK - atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas tanggal 31 Agustus 1991. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 P**, NIK -, tempat/tanggal lahir Tapan/8 Desember 1952, agama Islam, pendidikan terakhir diploma dua, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN adalah kakak sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Padang Laweh kurang lebih 1 (satu bulan) setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun setelah pernikahan, mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Termohon marah ketika Ibu Pemohon muntah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran mereka dan penyebab itu karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu antara keduanya tidak pernah berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Tapan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka berpisah rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2 P**, NIK -, tempat/tanggal lahir Tapan/6 Maret 1954, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan pensiunan Dinas Perdagangan, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN adalah kakak sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah dinas Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya hubungan suami istri, tetapi mereka tidak dikarunia anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis sejak 10 tahun setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkarannya secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkarannya secara terus-menerus karena Termohon melarang Pemohon membawa mobil dan Termohon tidak hadir ketika orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkarannya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Tapan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah dan hingga sekarang telah berlangsung selama \pm 1 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi:

SAKSI T, tempat/tanggal lahir Padang Laweh/27 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN adalah adik kandung Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Padang Laweh kurang lebih 1 (satu bulan) setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis sejak anak pertama lahir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering marah-marah kepada Termohon, Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon dan mengancam Termohon dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak 1 bulan lalu;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Tapan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka berpisah rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan M. Yusuf, S.H.I., M.H Hakim Pengadilan Agama Painan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon telah mengajukan perubahan secara tertulis terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan secara tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah berupa tambahan adanya kesepakatan yang diperoleh dalam proses mediasi melalui mediator, sehingga hal ini tidak menambah atau mengubah pokok permohonannya serta secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1991 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang Laweh kurang lebih 1 (satu) bulan setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 28 Desember 2021 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Tapan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, dan 11 di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berklausul atas dalil-dalil pokok permohonan Pemohon angka 4.2 pokoknya Termohon membenarkan dalil yang menyatakan Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena Pemohon yang marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan bantahan atas dalil-dalil pokok permohonan Pemohon angka 4, 4.1, 4.3 dan 7 pada pokoknya Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan alat bukti di muka sidang berupa 1 (satu) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Pemohon dan Pemohon bernama **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkarannya antara suami istri Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi -saksi Termohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI 1 P** (kakak sepupu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dan **SAKSI 2 P** (kakak sepupu Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kesaksian kedua saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan kedua saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas Permohonan Pemohon, Termohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka sidang bernama SAKSI T (adik kandung Termohon) meskipun telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi yang lain, Hakim menilai secara formil belum terpenuhi batas minimal suatu alat bukti saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana terdapat pada Pasal 306 R.Bg., oleh karenanya keterangan seorang saksi saja tanpa didukung atau dilengkapi dengan alat bukti lain tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan ke arah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : "*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)*"

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya selama 1 bulan, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa di setiap persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Painan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;

- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon, serta keterangan saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 23 Agustus 1991 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Padang Laweh kurang lebih 1 (satu) bulan setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga Termohon;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya selama 1 bulan dan Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah pernah dilakukan usaha damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1991 dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama 30 tahun telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung setidaknya selama 1 bulan;
- Bahwa Hakim dan mediator Hakim telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sejak 1 bulan yang lalu telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon dan sudah pernah dilakukan usaha damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat disatukan kembali;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

و إن يفرقا يغنى الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akal nya “;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon/Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak istri dan hak anak akibat perceraian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi harus ditaati, sehingga Pemohon maupun Termohon dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah kesepakatan atas akibat dari perceraian berupa hak maupun kewajiban dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Hakim menilai setiap hak dan kewajiban akibat perceraian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa demi menjamin terlaksananya kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya kesepakatan perdamaian tanggal 26 Januari 2022 dan kedua belah pihak harus dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talaq diucapkan berupa:
 - 3.1. Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah masa lampau Termohon selama satu bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 Januari 2022;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 tempat/tanggal lahir Batang Kapas/21-06-1992 dan ANAK 2 tempat/tanggal lahir Pasar Kambang/04-06-2004 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 Januari 2022;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh Rifka Zainal, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Zulfadli, S.Ag., M.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
a. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
b. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	90.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)